

**PENERTIBAN TERNAK SAPI DI KECAMATAN TEUPAH  
SELATAN, KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**SRIWININGSI**

**NIM. 200802071**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2024/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sriwiningsi  
Nim : 200802071  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Batu Ralang, 27 Juni 2002  
Alamat : Desa Batu Ralang, Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulue

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 21 Maret 2024

Yang Menyatakan,



**SRIWININGSI**  
Nim. 200802071

**PENERTIBAN TERNAK SAPI DI KECAMATAN TEUPAH  
SELATAN, KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu**

**Administrasi Negara**

**Oleh:**

**SRIWININGSI**

**NIM. 200802071**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I,**



**Dr. Muji Mulia, M. Ag.  
NIP. 197403271999031005**

**Pembimbing II,**



**Dr. Delfi Suganda, S. HL., LL.M  
NIP. 197403271999031005**

**PENERTIBAN TERNAK SAPI DI KECAMATAN  
TEUPAH SELATAN, KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

**SRIWININGSI**  
NIM. 200802071


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024 M  
17 Ramadhan 1445 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. Muji Mulia, M. Ag.  
NIP. 197403271999031005  
Penguji I,

  
Siti Nur Zalikha, M. Si.  
NIP. 199002282018032001

Sekretaris,

  
Dr. Delfi Suganda, S. HL., LL.M.  
NIP. 19861122015031005  
Penguji II,

  
Zakki Fuad Khalil, M. Si.  
NIP. 199011192022031001

Mengetahui  
Dekan,

  
Dr. Muji Mulia, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Teupah Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan menjadi perhatian pemerintah dengan tingkat populasi ternak yang banyak tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat oleh karena itu masalah peternakan ini sudah seharusnya ditertibkan agar terciptanya ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. pada malam hari hewan ternak sapi yang berkeliaran kerap tidur di badan jalan dan menyebabkan kecelakaan bagi pengendara, bahkan ternak kerap meninggalkan kotorannya sehingga menimbulkan bau dan mencemari kondisi kota dan daerah sekitar. juga menyusahkan masyarakat karena kerap ditemukan tidur di teras-teras rumah warga di malam hari dan meninggalkan kotoran disana. Berkeliarannya hewan/ternak sapi di Kecamatan Teupah Selatan melanggar Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan/Ternak dalam Kabupaten Simeulue. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan masih berkeliarannya ternak sapi masyarakat di Kecamatan Teupah Selatan. dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa berkeliarannya ternak sapi di Kecamatan Teupah Selatan disebabkan oleh beberapa faktor penting. pertama, Qanun yang sudah lama dan sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. kedua, minimnya upaya sosialisasi terhadap peraturan yang ada, yang menyebabkan pemahaman yang beragam di kalangan masyarakat. ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keteraturan ternak dipengaruhi oleh unsur budaya dan tradisi yang telah lama berlangsung. keempat, pelaksanaan penertiban yang belum optimal karena kekurangan tenaga kerja dan dana yang tidak mencukupi. Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan menyeluruh seperti meninjau ulang peraturan, meningkatkan sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat pelaksanaan penertiban melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan pengalokasian anggaran yang memadai.

**Kata Kunci :** *Penertiban hewan ternak, Sosialisasi Qanun, Kesadaran masyarakat*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT. Atas segala nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penertiban Ternak sapi Di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue” dengan sangat baik. Shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat Islam yang karenanya peneliti dapat merasakan nikmatnya iman dan manisnya ilmu.

Skripsi yang berjudul “Penertiban Ternak sapi di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue” merupakan sebuah karya tulis ilmiah untuk melengkapi persyaratan dalam perolehan Gelar Sarjana S-1 program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki, peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Adapun dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari saran, bimbingan, dorongan, ide, doa, serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah B.Sc., MPA., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Penasehat Akademik yang sangat banyak membantu dalam pembuatan Skripsi ini.
6. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide, motivasi dan saran untuk memberikan bimbingan kepada peneliti di tengah sibuknya kegiatan harian. Terima Kasih telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dan komunikasi yang sangat baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Dr. Delfi Suganda, S.HI., LLM., pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide, motivasi dan saran untuk memberikan bimbingan kepada peneliti di tengah sibuknya kegiatan harian. Terima Kasih telah membimbing peneliti dengan penuh

kesabaran dan komunikasi yang sangat baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.


8. Terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu pada saat perkuliahan berlangsung.
9. Kepada informan yang bersedia memberikan informasi dan data yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada kedua motivator tercinta Ayahandaku Rasmin dan Ibunda Wiwin Fernita yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan memberikan dukungan kepada peneliti, dan yang tersayang Nenek, Ibunda Mardianah dan kedua saudaraku Teti Falensiah, S.Pd dan Rahma Winda.
11. Teman-teman almamater Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry 2020. Terima kasih untuk setiap kerjasamanya dan dukungannya selama ini. Semoga Silaturahmi antara kita terus terjaga dan berjalan baik. Terkhusus kepada Abid Rifaldi dan Muhammad Aditia Rizki yang telah kebersamai selama 4 tahun ini.
12. Kepada sahabat terbaik peneliti yang selalu kebersamai dan saling menyemangati serta senantiasa ada dalam kondisi-kondisi sulit, Yossi Damaiyati Sembiring.

Peneliti menyadari penulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu peneliti

berharap segala saran dan masukan yang sifatnya membangun demi kebaikan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Dengan penuh harapan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya.

Banda Aceh, 15 Februari 2024  
Penulis,

Sriwiningsi  
**NIM. 200802071**




## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR KEASLIAN	
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Rumusan Masalah .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Landasan Teori dan konsep .....	14
2.2.1 Teori Kebijakan Publik.....	14
2.2.2 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) .....	15
2.2.3 Konsep Penertiban .....	16
2.2.4 Konsep Peternakan .....	16
2.3. Kerangka Berpikir .....	18

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	19
3.2. Focus Penelitian.....	20
3.3. Lokasi Penelitian .....	21
3.4. Sumber Data .....	22
3.5. Informan Penelitian .....	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	27
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>29</b>
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	29
4.1.1 Kondisi Geografis Kecamatan Teupah Selatan .....	29
4.1.2 Kondisi Demografi Kecamatan Teupah Selatan.....	31
4.2 Hasil Penelitian .....	32
4.2.1 Penyebab masih berkeliarannya Hewan/ternak sapi di Kecamatan Teupah Selatan.....	33
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 3.1 Focus Penelitian .....	20
Tabel 3.2 Informan Penelitian .....	23
Tabel 4.1 Nama Desa Menurut Mukim Dan Luasnya .....	30
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin .....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Qanun Kabupaten Simeulue nomor 23 tahun 2002.....	52
Lampiran 2 Surat Edaran Camat Teupah Selatan .....	56
Lampiran 3 SK Bimbingan .....	57
Lampiran 4 Surat penelitian .....	58
Lampiran 5 Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian .....	59
Lampiran 7 Lembar Observasi.....	69
Lampiran 8 Foto Bersama Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue .....	73
dan Camat Teupah Selatan	
Lampiran 9 Foto Bersama Kepala Desa .....	74
Lampiran 10 foto Bersama Masyarakat .....	75



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan yang memiliki mata pencaharian disektor pertanian. Selain sebagai petani Sebagian besar masyarakat daerah pedesaan juga berprofesi sebagai peternak. Hewan/ternak adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Peternakan saat ini merupakan salah satu peluang ekonomi yang sangat menjanjikan.

Seperti yang dilansir paktanidigital.com bahwa Sektor peternakan masih menjadi ladang yang cukup menjanjikan untuk mengembangkan bisnis demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Peluang ini masih terbuka luas, pasalnya kebutuhan akan konsumsi protein hewani semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kesadaran akan pentingnya konsumsi protein.<sup>1</sup>

Penyebaran satwa telah menjelma menjadi potensi ekonomi masyarakat yang berkembang. Oleh karena itu, muncul berbagai program, khususnya bagi kawasan pedesaan yang memiliki potensi pembangunan yang signifikan, dengan tujuan menjadikan kawasan pedesaan sebagai

---

<sup>1</sup>21 Peluang Usaha Ternak yang Patut Kamu Coba, <https://paktanidigital.com/artikel/21-peluang-usaha-ternak-yang-patut-kamu-coba/> diakses pada tanggal 9 Juli 2023

kebanggaan bagi pembangunan bangsa di masa depan. Dengan banyaknya jumlah penggembala ternak seperti kerbau, sapi dan kambing, maka semakin besar pula potensi pengembangan suatu daerah.

Hewan ternak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Namun, Hewan ternak dalam hal ini adalah hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum seperti di jalan raya dan lapangan sepak bola karena tidak diikat dan dikandangkan oleh pemiliknya. yang ada faktor lain yang turut menimbulkan masalah baru, terutama di bidang kebersihan dan keamanan saat berkendara di jalan raya, yang ditandai dengan banyaknya hewan ternak sapi yang berkeliaran. Hal ini sangat berdampak bagi mereka pengguna jalan dan tentunya mengganggu ketertiban umum. Hal ini sering terjadi di beberapa daerah wilayah Indonesia termasuk Provinsi Aceh, di

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Aceh sendiri banyak kabupaten yang memiliki permasalahan hewan/ternak yang berkeliaran seperti halnya di Kabupaten Simeulue.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, terutama dalam sektor peternakan, Kabupaten Simeulue terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini memiliki populasi hewan ternak yang cukup besar, terutama sapi dan kambing. sapi menjadi hewan ternak yang dominan di Kabupaten Simeulue, karena hewan ini dianggap sebagai sumber protein hewani yang penting bagi penduduk setempat. Pertanian dan peternakan adalah sektor utama ekonomi Kabupaten Simeulue, sehingga penting untuk menjaga populasi hewan ternak ini dengan baik.<sup>3</sup>

Teupah Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue, bidang peternakan di Kecamatan Teupah Selatan menjadi perhatian pemerintah dengan tingkat populasi ternak yang banyak tentunya akan memunculkan banyak permasalahan di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat merugikan masyarakat sekitar oleh karena itu masalah peternakan ini sudah seharusnya ditertibkan demi untuk menjadikan kenyamanan masyarakat dan ketertiban umum.

Untuk mencapai ketertiban umum perlu adanya peran mendalam dari para aparat pelaksana ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

---

<sup>3</sup> Yusriadi, E. (2017). Potensi Pengembangan Peternakan di Kabupaten Simeulue, Aceh. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan daerah, 5(2), 127-135.

seperti satuan polisi pamong praja untuk dapat menciptakan rasa aman dan nyaman tanpa ada konflik yang muncul.

Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 174 Ayat (2): Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman masyarakat, lingkungan hidup, ketenteraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan, serta ketertiban umum.<sup>4</sup>

Namun dari aparat maupun perangkat pemerintah daerah setempat belum mengambil tindakan tegas terkait masalah penertiban hewan ternak tersebut. Saat ini mayoritas yang menggunakan jalan tersebut adalah kendaraan seperti Roda Dua, Roda Tiga dan Roda Empat, dan banyak juga yang menggunakannya untuk transportasi pada umumnya, baik besar maupun kecil. Namun, jumlah pengguna jalan tersebut bisa saja terus bertambah pada waktu-waktu tertentu seperti akhir pekan dan jam kerja, dan tentunya hal ini sangat mengganggu akibat banyaknya hewan/ternak sapi yang terus-menerus berkeliaran di badan jalan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Jalan yang dimaksud adalah Jalan Kecamatan Teupah Selatan seluas(km<sup>2</sup>)222,24, jumlah 19 Desa dimulai dari Desa Pulau Bangkalak hingga Desa Seuneubok.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue(*Statistic Simeulue Regency*)  
simeuluekab.bps.go.id diakses tgl 27 July 2023

Berdasarkan observasi awal di lapangan didapatkan pada malam hari hewan ternak sapi yang berkeliaran kerap tidur di badan jalan dan menyebabkan kecelakaan bagi pengendara, bahkan ternak kerap meninggalkan kotorannya sehingga menimbulkan bau dan mencemari kondisi kota dan daerah sekitar. Dan sangat sering juga menyusahkan masyarakat karena kerap ditemukan tidur di teras-teras rumah warga di malam hari dan meninggalkan kotoran disana. seperti yang dilansir dari [aceh.tribunnews.com](https://aceh.tribunnews.com) bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh kawanan sapi berkeliaran di jalan raya kerap memakan korban jiwa di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue.<sup>6</sup>

Tabrakan dengan ternak sapi di wilayah Kabupaten Simeulue, tak hanya menyebabkan luka serius bahkan ada yang sampai menelan korban meninggal dunia. Pasalnya, kawanan sapi yang merumput di bahu jalan bisa mengancam keselamatan jiwa pengendara, menurut penuturan warga kepada [serambinews.com](https://serambinews.com), banyaknya ternak sapi milik warga bebas merumput di dekat jalan disebabkan para pemilik tidak memiliki kandang khusus untuk hewan peliharaannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ternak Berkeliaran di Jalan Raya Sebabkan Korban Jiwa di Simeulue <https://aceh.tribunnews.com/amp/2023/03/09/ternak-berkeliaran-di-jalan-raya-sebabkan-korban-jiwa-di-simeulue> diakses pada tanggal 12 mei 2023

<sup>7</sup> Awas! Ternak Warga Bebas Berkeliaran di Jalan, Pengendara Harus Waspada Saat Lintasi Teupah Simeulue <https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/05/10/awas-ternak-warga-bebas-berkeliaran-di-jalan-pengendara-harus-waspada-saat-lintasi-teupah-simeulue> diakses pada tanggal 12 mei 2023

Hal ini melanggar Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan/Ternak Dalam Kabupaten Simeulue, Pasal 2 pada poin 1, 2 dan 3 yang berbunyi daerah yang dilarang melepaskan dan menggembala hewan/ternak meliputi ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dalam Kabupaten Simeulue dan pada poin ke 2, huruf (d) yaitu jalan lanting-labuan, dari desa simpang abail sampai dengan desa labuhan bakti(radius 50 meter dari kiri kanan jalan), dan pada huruf (e) menjelaskan tentang daerah-daerah khusus yang meliputi :

- a. Lingkungan kantor-kantor
- b. lingkungan sekolah
- c. lingkungan rumah-rumah penduduk
- d. lokasi rumah ibadah
- e. lokasi pariwisata
- f. lokasi taman kota
- g. kebun dan areal perkebunan masyarakat

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 tahun 2002 Tentang penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue pada pasal 3 juga bahwasanya pemilik ternak diwajibkan mengandeng ternaknya pada malam hari dan menggembala pada siang hari. berdasarkan peraturan tersebut tentang penertiban pemeliharaan hewan/ternak telah diatur secara jelas pemilik ternak wajib mengandeng ternaknya agar tidak berkeliaran di tempat umum, namun kenyataannya peneliti masih melihat hewan berkeliaran di tempat yang dilarang seperti yang diatur pada Qanun Kabupaten Simeulue Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan/Ternak Dalam Kabupaten Simeulue, Pasal 2.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Penertiban Hewan Ternak sapi di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Belum terlaksananya penertiban ternak sapi di Kecamatan Teupah Selatan.
2. Belum adanya upaya secara mendalam terhadap penertiban ternak sapi dari Pemerintah Kabupaten Simeulue.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah apa yang menyebabkan ternak sapi masyarakat masih berkeliaran di Kecamatan Teupah Selatan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan ternak sapi masyarakat masih berkeliaran di Kecamatan Teupah Selatan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**


Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa, khususnya program studi Ilmu Administrasi negara terkait Penertiban Hewan Ternak sapi di Kabupaten Simeulue
- b. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang di lakukan di masa yang akan datang

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca
- b. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah ini.
- c. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis tentang upaya perangkat pemerintah daerah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

Nama Penulis, Tahun, Dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Siti Sarah, 2022, Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar	Kualitatif deskriptif	Implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 5 tahun 2021 belum berjalan secara maksimal, dikarenakan regulasi ini baru berjalan satu tahun dan masih dalam tahap sosialisasi maupun percobaan kepada masyarakat. Adapun kendala dalam penelitian ini yakni kurangnya sarana prasarana dalam penertiban, wilayah kerja yang begitu

		<p>besar serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan tersebut. Adapun pendukung implementasi kebijakan ini yaitu adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan media sosial.</p>
<p>Perbedaan :</p> <p>Lokus penelitian sebelumnya berada di Kecamatan Darul imarah, Kabupaten Aceh besar, yang lebih terfokuskan ke implementasi kebijakan, dan focus penelitian tersebut berdasarkan peraturan bupati nomor 5 tahun 2002. Sedangkan penelitian ini lokusnya di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue. Pada penelitian ini mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penanganan dan penertiban hewan/ternak berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002, penelitian ini mengkaji mengenai banyaknya hewan/ternak yang berkeliaran di tempat umum yang meresahkan masyarakat serta mengganggu keamanan dan kenyamanan .</p>		

<p>Alfi Kurniawan, 2019, penertiban pemilik hewan ternak liar di daerah kecamatan benai berdasarkan peraturan bupati kuatan singing nomor 12 tahun 2012 tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penertiban pemilik hewan ternak liar di daerah Kecamatan Benai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies masih belum terlaksana dengan baik. Hambatannya adalah kurang personil dalam menegakkan peraturan daerah/peraturan bupati, minim anggaran dalam penegakan peraturan daerah/peraturan bupati. Minimnya koordinasi pihak kecamatan dengan SATPOL-PP Kabupaten Kuansing, kurang kesadaran masyarakat terhadap peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang penertiban ternak dan hewan</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		penular rabies dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat pemilik ternak.
<p>Perbedaan : Lokus penelitian sebelumnya berada di Kecamatan Benai, yang lebih terfokuskan pada penertiban pemilik ternak liar di kecamatan benai berdasarkan peraturan bupati nomor 12 tahun 2012 tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies. Sedangkan penelitian ini Lokusnya di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, dan pada penelitian ini Fokusnya mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten dalam penanganan dan penertiban hewan/ternak berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002, penelitian ini mengkaji mengenai banyaknya hewan/ternak yang berkeliaran di tempat umum yang meresahkan masyarakat serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.</p>		
<p>Dikwan Herman Maspada, Abu Djaja, M. Nur Alamsyah, 2019. Implementasi kebijakan program pengendalian ternak di kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi tengah.</p>	<p>Kualitatif deskriptif جامعة الرانيري A R - R A N I R Y</p>	<p>Kebijakan program pengendalian ternak di kabupaten sigi provinsi Sulawesi tengah belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yang masih belum berjalan dengan baik, seperti pada aspek komunikasi yang</p>

		<p>menunjukkan bahwa menyampaikan segala informasi terkait kebijakan kepada masyarakat dinilai masih berjalan kurang maksimal. Pada aspek sumber daya juga belum berjalan baik karena jumlah pelaksana kebijakan masih minim, dengan sumber daya manusia yang relatif minim, tentunya akan sangat sulit untuk mengakomodir seluruh kegiatan pengendalian ternak di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sigi.</p>
<p>Perbedaan : Lokus penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Sigi provinsi Sulawesi tengah, yang lebih terfokuskan ke implementasi kebijakan program pengendalian ternak di Kabupaten Sigi yang berpedoman pada peraturan Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengendalian hewan. Sedangkan penelitian ini Lokusnya di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, dan pada penelitian ini Fokusnya mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Simeulue</p>		

dalam penanganan dan penertiban hewan/ternak penelitian ini melihat Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penertiban hewan/ternak liar, penelitian ini mengkaji mengenai banyaknya hewan/ternak yang berkeliaran di tempat umum yang meresahkan masyarakat serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

## **2.2 Landasan Teori dan Konsep**

### **2.2.1 Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

### 2.2.2 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)

#### a. Pengertian

Satpol-PP dan WH adalah salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan setiap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan membantu seluruh kegiatan pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".<sup>8</sup>

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sehingga disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP merupakan perangkat daerah

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja

yang menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terutama dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.<sup>9</sup>

### 2.2.3 Konsep Penertiban

Menurut (Frinaldi, 2019) tertib didefinisikan sebagai refleksi suatu sikap disiplin, konsisten, efisien, teratur dan tidak menimbulkan kegaduhan. Untuk menciptakan hal itu pemerintah harus turut aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, khususnya sosial dan ekonomi. Sedangkan penertiban merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengatur sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan.<sup>10</sup>

### 2.2.4 Konsep Peternakan

Dikutip dari buku Kewirausahaan Biologi (2022) oleh Andi Tazkirah dkk, peternakan adalah kegiatan untuk mengembangbiakkan serta budi daya hewan untuk mendapatkan manfaatnya. Pengertian peternakan adalah aktivitas memelihara, budi daya, dan mengembangbiakkan hewan untuk dimanfaatkan hasilnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, berikut pengertian peternakan:

<sup>9</sup> Damara,Wandi.”Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat” Jurnal Tata Pamong 2 (2), September 2020: 1 - 16

<sup>10</sup> Sari widi, Mubarak adil. 2020 Efektivitas penertiban penambangan emas ilegal di kabupaten dharmasraya, *Jurnal mahasiswa ilmu administrasi public(JMIAP) volume 2. Nomor 2*

<sup>11</sup>Pengertian peternakan dan hasil utamanya, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/15/103000869/peternakan--pengertian-dan-hasil-utamanya?page=all>. diakses pada 15 Juli 2023


Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat, dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya." Perlu dipahami bahwa pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan. Karena tujuan utama sektor ini adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip manajemen.

Dilansir dari buku Optimalisasi Potensi Desa (2019) karya Ick Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, peternakan dibagi menjadi dua jenis berdasarkan ukuran hewannya: Peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda Peternakan hewan kecil, contohnya ayam, bebek, dan kelinci.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

### 2.3 Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, Creswell, J.W. mengartikan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari pada sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (Setting) yang alamiah.<sup>13</sup>

Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis suatu proses menemukan pengetahuan data berupa kata-kata tertulis atau lisan sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui agar memberikan gambaran secara ringkas dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. metode penelitian kualitatif telah menjadi tradisi ilmiah yang digunakan dalam penelitian ilmiah, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial, budaya, psikologi, dan pedagogi. metode ini juga banyak diminati dalam tradisi penelitian terapan karena kegunaannya lebih mudah dipahami dan

---

<sup>13</sup>Warul Walidin. Dkk. "Metodologi Penelitian Kualitatif "(Banda Aceh: FTK ar-raniry, 2015), hlm.75

dapat mengalir langsung ke dalam kebijakan dibandingkan dengan penelitian kuantitatif.

Istilah lain dari penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik, postpositivism, fenomenologis, etnografis, studi kasus, penelitian humanistik.<sup>14</sup> Penelitian ini berusaha menjelaskan secara mendalam mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Simeulue Dalam Penertiban Ternak di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Fokus penelitian ini diarahkan tentang bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Dalam Penertiban Hewan/Ternak pada Kabupaten Simeulue

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai responsif peneliti terhadap objek di lapangan yang diteliti sebagai sebab akibat dari fenomena yang terjadi, sehingga perlu adanya pemusatan pikiran agar bisa menyebutkan berbagai keadaan yang terjadi.

A R - R Tabel 3.1 Y

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Upaya Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelaksanaan penertiban</li> <li>● Efektivitas sanksi</li> </ul>	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 174 Ayat (2):

<sup>14</sup> Tjipto Subadi, *metode penelitian kualitatif* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006) Hal. 10

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi rutin kepada masyarakat</li> </ul>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman masyarakat, lingkungan hidup, ketenteraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan, serta ketertiban umum</p>
2	Penertiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengamanan dan ketertiban</li> <li>• Kepatuhan masyarakat</li> </ul>	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 174 Ayat (2):</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman masyarakat, lingkungan hidup, ketenteraman, ketertiban,</p>

			kebersihan dan keindahan, serta ketertiban umum.
--	--	--	--------------------------------------------------

### 3.3 Lokasi Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue yang difokuskan hanya pada Kecamatan Teupah Selatan, Penelitian akan dilakukan di wilayah ini untuk memahami konteks khusus yang terkait dengan penertiban ternak sapi. alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Kecamatan Teupah Selatan memiliki populasi ternak sapi terbanyak diantara Kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Simeulue.

### 3.4 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.<sup>15</sup> Data ini meliputi wawancara, observasi partisipatif, catatan lapangan, dokumen, dan mungkin juga data dari studi sebelumnya yang relevan. Sumber data dapat berasal dari anggota SATPOL-PP, pemilik hewan/ternak, masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pihak terkait

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

<sup>15</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hal.2

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 129.

- a. Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>17</sup> Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>18</sup>

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Dinas terkait untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan atau diperoleh oleh peneliti dari dokumen, arsip-arsip, artikel, dan tulisan ilmiah yang sudah teruji kebenarannya atau data sekunder dapat diperoleh dengan membaca dan menelaah informasi melalui buku dan berita yang beredar sebagai penunjang dalam menganalisa masalah penelitian. Iqbal berpendapat, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 93

<sup>18</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24

<sup>20</sup> Iqbal. *Analisis data penelitian dengan statistic*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). Hal 19

### 3.5 Informasi Penelitian

Informan penelitian merupakan orang-orang yang akan memberikan informasi seputar yang berkaitan dengan penelitian dan membantu peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan, informan yang dipilih tentunya harus mempunyai pemahaman terkait objek penelitian, jujur, mampu berkomunikasi dengan baik serta menguasai informasi dan bersedia untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan Teknik purposive Sampling, yaitu suatu Teknik pemilihan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik dalam penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Camat Teupah Selatan	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait Qanun Kab. Simeulue nomor 23 Tahun 2002 dan Surat Edaran Camat
2	Satpol-PP/WH Simeulue Bidang Terantibum ( Ketertiban Umum dan Kenyamanan Masyarakat).	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait Qanun Kab. Simeulue nomor 23 Tahun 2022 dan surat edaran pada tim penindak

			dilapangan dan faktor pendukung maupun faktor penghambat
3	Pemilik Ternak/Masyarakat	2 Orang	Untuk Mengkonfirmasi terkait masih banyaknya berkeliaran bebas ternak sapi ditempat umum
4	Kepala desa setiap desa yang ada di kecamatan Teupah Selatan	2 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait pelaksanaan penertiban hewan/ternak di dalam desa dan masyarakat desa secara langsung
	Jumlah		6 Orang

### 3.6 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan di lapangan. Terdapat tiga Teknik pada penelitian ini yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan disertai dengan pencatatan yang dilakukan secara

langsung dilapangan untuk mengetahui fenomena yang ingin diteliti. Dalam hal ini yang peneliti lakukan dengan mengamati segala hal yang berkaitan dengan penertiban hewan/ternak sapi di Kecamatan Teupah Selatan, Kab. Simeulue, baik itu penertiban hewan/ternak sapi, tanggapan masyarakat maupun perannya dalam melakukan penertiban.

## 2. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang menjadi fokus penelitian ini, maka peneliti menggunakan Teknik wawancara, wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terbuka melalui percakapan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada yang diwawancarai dalam penelitian ini ditujukan kepada para masyarakat, pemilik ternak, Camat Teupah Selatan dan Satpol-PP selaku tim penertiban hewan/ternak. Pada proses wawancara para responden diberikan kebebasan untuk menjawab. Adapun segala jenis alasan, sikap, maupun persepsi dari responden menjadi penguat hasil dari penelitian tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film berupa data yang akan ditulis/dilihat, disimpan dan akan digulirkan dalam penelitian. Istilah dokumen juga merujuk pada materi seperti foto, video, film,

memo, surat, catatan harian, catatan kasus seperti halnya data kecelakaan dari pihak berwenang dan sebagainya.<sup>21</sup>

Dokumentasi merupakan salah satu Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang berkaitan dengan Penertiban Ternak sapi di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen dalam bentuk foto, Qanun yang mengatur tentang penertiban hewan/ternak, surat edaran penertiban hewan ternak di Kecamatan Teupah Selatan, dan tabel jumlah ternak maupun data-data yang peneliti peroleh dari pihak yang bersangkutan serta dokumentasi lain yang dapat mendukung keberlangsungan penelitian.

### **3.7 Teknik pemeriksaan Keabsahan Data**

Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, triangulasi dengan penyidik, dan triangulasi dengan teori.

- a. Triangulasi dengan sumber: Teknik ini melibatkan perbandingan dan pengecekan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dengan memanfaatkan waktu dan alat yang berbeda, peneliti dapat memverifikasi dan memperkuat kepercayaan terhadap informasi yang ditemukan.

---

<sup>21</sup> Albi Anggito, “Metode Penelitian Kualitatif” (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), Hlm. 146

- b. Triangulasi dengan metode: Teknik ini melibatkan pengecekan kepercayaan terhadap temuan penelitian melalui penggunaan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda. Dengan menggunakan metode yang sama namun mengumpulkan data dari beberapa sumber yang berbeda, peneliti dapat membandingkan hasil dan memastikan konsistensi dan validitas temuan.
- c. Triangulasi dengan penyidik: Teknik ini melibatkan keterlibatan peneliti lain atau pengamat dalam proses pengumpulan data untuk mengurangi bias atau kemungkinan kelengkungan data. Dengan melibatkan orang lain yang memiliki sudut pandang dan interpretasi yang berbeda, penelitian dapat menjadi lebih objektif dan akurat.
- d. Triangulasi dengan teori: Teknik ini melibatkan penggunaan teori yang relevan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi realitas yang mungkin muncul dalam konteks penelitian. Dengan mendasarkan temuan pada kerangka teoritis yang kuat, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai kejadian dan hubungan yang diamati.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

##### 4.1.1 Kondisi Geografis Kecamatan Teupah Selatan

Kecamatan Teupah Selatan merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue, Provinsi NAD, dengan ibu Kota Kecamatan yaitu Labuhan Bajau. Kecamatan Teupah Selatan memiliki luas 222,2 km<sup>2</sup> yang memiliki Batasan kecamatan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Teupah tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudera Hindia.<sup>22</sup>

Teupah Selatan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Simeulue, yang keberadaannya menjadi salah satu wilayah lintas penghubung dari Kecamatan Teupah Selatan menuju Ibu Kota Kabupaten Simeulue dan sebaliknya sehingga rentan terjadi kecelakaan, Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti menemukan banyaknya keluhan masyarakat terkait keberadaan hewan ternak baik dari para pedagang, pengguna jalan, dan masyarakat yang memiliki kebun, dan dalam menanggapi peraturan

---

<sup>22</sup> Kecamatan Teupah Selatan dalam angka 2023

tersebut Pemerintah Kabupaten Simeulue mengeluarkan surat edaran terkait penertiban hewan ternak

Kecamatan Teupah Selatan terdiri dari 4 mukim yang memiliki 19 Desa sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Nama Desa menurut Mukim dan Luas di Kecamatan Teupah**

**Selatan tahun 2023**

No	Mukim	Nama Desa	Luas Desa ( $km^2$ )
1.	Batu Berlayar	● Pulau bengkalak	9,49
		● Lataling	7,25
		● Ana ao	16,01
		● Blang sebel	27,28
2.	Teupah	● Labuhan bakti	9,08
		● Labuhan bajau	65,49
		● Labuhan jaya	4,53
		● Pasir tinggi	6,39
3.	Araban	● Latiung	15,07
		● Badegong	3,82
		● Kebun baru	3,73
		● Trans jerнге	0,69

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trans baru</li> </ul>	0,79
4.	Devayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulul mayang</li> <li>• Batu ralang</li> <li>• Alus-alus</li> <li>• Seuneubok</li> </ul>	6,63 9,93 10,31 4,33

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Simeulue

#### 4.1.2 Kondisi Demografi Kecamatan Teupah Selatan

Kecamatan Teupah Selatan pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.270 jiwa dengan total 4.726 Laki-laki dan 4.544 jiwa Perempuan

Tabel 4.2

#### Jumlah Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin 2023

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		Jumlah/Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Latiung	139	139	278
2.	Labuhan bajau	268	243	511
3.	Suak lamatan	259	236	495
4.	Ana ao	311	289	600
5.	Lataling	239	264	510

6.	Pulau Bengkalak	268	242	510
7.	Badegong	156	151	307
8.	Kebun baru	247	212	459
9.	Ulul mayang	161	173	334
10.	Pasir tinggi	231	217	448
11.	Labuhan jaya	326	289	615
12.	Labuhan bakti	618	609	1227
13.	Batu ralang	197	180	377
14.	Alus-alus	394	392	786
15.	Seuneubok	305	306	611
16.	Blang sebel	204	211	415
17.	Trans baru	111	100	211
18.	Trans maranti	152	147	299
19.	Trans jernge	140	144	284
<b>Teupah Selatan</b>		<b>4726</b>	<b>4544</b>	<b>9270</b>

*Sumber : Kecamatan Teupah Selatan dalam angka 2023*

## 4.2 Hasil Penelitian

Pada bab ini akan membahas terkait hasil penelitian di lapangan pada saat penelitian berlangsung, tentang “Penertiban Ternak sapi di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue”. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yaitu: Camat Teupah Selatan, Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue, Pemilik Ternak/Masyarakat, Kepala Desa yang ada di Kecamatan Teupah Selatan, dan masyarakat umum yang terdampak akibat ternak, maka hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

### 4.2.2 Penyebab masih berkeliarannya Ternak sapi Masyarakat di Kecamatan Teupah Selatan

Terdapat berbagai kendala yang menyebabkan masih berkeliarannya ternak sapi di Kecamatan Teupah Selatan:

#### 1. Qanun yang sudah lama

Qanun yang sudah lama menjadi salah satu faktor penyebab masih berkeliarannya hewan/ternak di Kecamatan Teupah Selatan. Qanun adalah peraturan atau undang-undang setempat yang biasanya mencerminkan nilai-nilai tradisional dan kebiasaan masyarakat pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat berubah secara signifikan, sehingga qanun yang sudah ada tidak lagi sesuai atau relevan dengan kondisi saat ini. Karena Qanun yang sudah lama tidak memperhitungkan perkembangan teknologi dan infrastruktur. Misalnya, dalam hal pengelolaan hewan ternak, qanun tersebut dibuat sebelum adanya

teknologi modern dalam pembuatan kandang atau sistem pengendalian hewan.

Sehingga, aturan yang ada tidak mencakup masalah-masalah baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roli, selaku Kepala Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyampaikan:

*“Qanun Nomor 23 Tahun 2002 kini sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, karena dengan perkembangan zaman isi dalam qanun ini tidak lagi efektif”<sup>23</sup>*

Selain itu, Qanun yang sudah lama juga mengalami kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan aktual masyarakat. Perubahan dalam nilai-nilai budaya atau agama juga dapat mempengaruhi relevansi qanun tersebut. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Alek Sender, S.Km., selaku Camat Teupah Selatan, menyampaikan :

*“Qanunnya sudah lama dan saya rasa juga sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan keadaan hari ini, apalagi dengan besaran nilai sanksi/dendanya itu sudah tidak cocok”<sup>24</sup>*

Selama penerapan Qanun Kabupaten Simeulue Tentang penertiban hewan/ternak itu tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar kebijakan, karena lemahnya kekuatan qanun itu sendiri seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia qanun tersebut. Denda untuk 1 ekor sapi itu

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Roli, selaku Kepala Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pada tanggal 19 Januari 2024

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Roli, selaku Kepala Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pada tanggal 19 Januari 2024

hanya dihitung biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan yaitu biaya penangkapan untuk 1 Ekor sapi Rp. 50.000 dan biaya pemeliharaan per harinya Rp. 15.000, tentunya itu tidak sebanding dengan keadaan sekarang, sehingga menyebabkan tidak terlaksananya penertiban secara maksimal.

Seperti Wawancara dengan Bapak Roli Selaku Kabid Trantibum Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue menyampaikan:

*“Besaran nilai harini dengan tahun 2002 itu sangat jauh berbeda, pada tahun 2002 itu uang 50.000 itu masih besar nominalnya, sedangkan pada hari ini tidak lagi seperti itu bahkan 50.000 bukanlah apa-apa, sehingga itulah permasalahan dari qanun tersebut disaat qanun menjadi lemah, maka penertiban itu tidak lagi bisa dilakukan, dan pelanggaran kebijakan akan terus ada.”<sup>25</sup>*

Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang qanun yang sudah lama dan memastikan bahwa aturan yang ada tetap relevan dan dapat menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat pada saat ini. Pada awal diberlakukannya Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002 tentang penertiban hewan/ternak pengimplementasian dan tingkat kepatuhan masyarakat juga terbilang tinggi, Namun karena perkembangan zaman perlahan Qanun tersebut diatas semakin lemah.

Seperti wawancara dengan Bapak Roli selaku Kabid Trantibum, menyampaikan:

*“ Penertiban itu berjalan dari tahun 2002 hingga tahun 2003 saja, nah disitu penertiban selalu dilakukan dengan tegas, bahkan pada masa itu jika ada sapi yang pernah ditangkap dan ketahuan*

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Roli Kabid Trantibum Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue pada tanggal 19 Januari 2024

*dilepaskan lagi dan Ketika memasuki tempat umum itu sapinya langsung ditembak pakai senjata.”*

Dari wawancara dengan bapak Roli selaku kabid Trantibum menyampaikan bahwa penertiban hewan ternak ini hanya berjalan 1(satu) tahun saja hingga tahun 2003, dan setelah itu tidak lagi dilakukan penertiban dan bahkan Sebagian masyarakat tak lagi mematuhi karena sudah tidak sesuai lagi dengan masa/keadaan sekarang

## **2. Sosialisasi Yang Lemah**

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Melalui proses sosialisasi, masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah pekerti apakah yang harus dilakukan dan yang harus tidak dilakukan di dalam masyarakat. Sosialisasi yang tidak optimal menjadi hambatan dalam menerapkan kebijakan publik. Seperti kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penertiban Hewan/ternak Dalam Kabupaten Simeulue.

Masyarakat mungkin tidak memahami secara jelas tentang isi Qanun tersebut, tujuan dibuatnya, dan konsekuensi pelanggarannya. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada. Seperti Hasil wawancara dengan bapak Murak amin selaku kepala Desa Batu Ralang, Menyampaikan:

*“Pada awal pemberlakuan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue, kegiatan sosialisasi ini ada dilakukan di kantor camat Teupah Selatan, seluruh kepala desa dalam Kecamatan itu dikumpulkan dalam acara sosialisasi ini dan di perkenalkanlah Qanun ini, dan nantinya kami para Kepala Desa memberikan informasi dan menghimbau kepada masyarakat tentang Qanun tersebut dan Larangannya agar tidak melepaskan ternak sembarangan, Namun lama kelamaan himbauan dari Kecamatan tidak terdengar lagi hingga sekarang.”<sup>26</sup>*

Diperkuat wawancara dengan bapak Alek Sender, Skm selaku Camat Teupah Selatan, Menyampaikan:

*“Untuk sosialisasi di awal sudah dilakukan namun sosialisasi tidak lagi seperti di awal dulu, maksud saya sudah tidak serutin seperti pada tahun 2002”<sup>27</sup>*

Wawancara dengan salah satu masyarakat Pemilik Ternak Bapak Rusli di Desa Batu Ralang menyampaikan:

*“Dulu ada himbauan dari Camat terkait penertiban hewan ternak, tapi sekarang tidak pernah saya dengar lagi.”<sup>28</sup>*

Tujuan dari Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penertiban hewan ternak adalah untuk mengatur dan mengurangi jumlah hewan ternak liar yang ada di Kecamatan Teupah Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala Desa Batu Ralang dan warga desa Batu Ralang, ada warga yang sudah mengetahui tentang Peraturan Bupati ini. Namun, masih ada sebagian warga yang belum

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Murak amin, selaku Kepala Desa Batu Ralang, pada tanggal 21 Januari 2024

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Alek Sender, Skm Selaku Camat Teupah Selatan pada tanggal 24 Januari 2024

<sup>28</sup> Wawancara dengan salah satu masyarakat Pemilik Ternak Bapak Rusli di Desa Batu Ralang pada tanggal 20 Januari 2024

mengetahui peraturan tersebut. sehingga informasi yang disampaikan tidak konsisten dan menyebabkan pemahaman yang beragam di kalangan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Alek Sender, Skm selaku Camat Teupah Selatan:

*“Hingga saat ini, sosialisasi mengenai kebijakan tersebut belum dilakukan secara konsisten, dan para kepala desa juga belum rutin memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga ada perbedaan pengetahuan di antara warga yang mengetahui dan yang tidak. Tentu saja, penerapan kebijakan ini akan menjadi sulit karena kebiasaan yang sudah terbentuk di kalangan masyarakat setempat. Meskipun demikian, tim Satpol PP/WH terus melanjutkan proses penertiban berdasarkan tugas harian mereka untuk menjaga ketertiban di daerah sekitar.”<sup>29</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yaitu bapak Adirwanto salah satu masyarakat di Desa Alus-alus sebagai berikut:

*“saya sudah mengetahui aturan itu, dan sudah memahami maksud dan tujuan dari aturan tersebut. Tapi kenyataannya Saya melihat tidak semua ternak berasal dari Desa Alus-alus namun juga terdapat ternak dari desa lain yang berkumpul sekitaran Desa Alus-alus”<sup>30</sup>*

Diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi selaku Kepala Desa Alus-alus, Menyampaikan bahwa:

*“Aturannya sudah kami himbau dan beritahukan kepada masyarakat, namun jika desa satu dan desa lain tidak sama-sama mematuhi aturan maka aturannya tidak dapat berjalan lancar karena misalnya Desa kami menerapkan aturan itu dan jika Desa*

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak Alek Sender, Skm selaku Camat Teupah Selatan Tanggal 24 Januari 2024

<sup>30</sup> wawancara dengan bapak Adirwanto salah satu masyarakat di Desa Alus-alus tanggal 22 januari 2024

*lain tidak menerapkan maka ternak dari Desa lain masuk ke Desa kami dan berkeliaran bebas di tempat umum.”<sup>31</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penertiban Ternak masih menjadi topik yang kontroversial di masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang mengetahui tentang aturan ini, sementara ada juga yang tidak. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menerapkan kebijakan tersebut meskipun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

### **3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Qanun tentang penertiban hewan/ternak di Kecamatan Teupah Selatan menjadi kendala serius dalam upaya mengatasi masalah berkeliarannya hewan/ternak. Kesadaran masyarakat adalah kunci dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pemeliharaan hewan dan lingkungan.

Rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan karena Faktor budaya dan kebiasaan dari masyarakatnya sendiri, karakter yang memang sudah terbentuk dan tertanam dalam kehidupan, pasalnya dari dulu secara turun temurun kebiasaan melepaskan ternak itu hal yang biasa dan kerap dilakukan, karena jika dilepaskan ternak dapat mencari makanannya sendiri

---

<sup>31</sup> wawancara dengan Bapak Tarmizi selaku Kepala Desa Alus-alus pada tanggal 20 januari 2024

tanpa perlu si pemilik ternak mencari pakan ternak dan mengurusinya terak tersebut.

Seperti halnya Wawancara dengan Bapak Roli selaku Kabid Trantibum menyampaikan:

*“faktor budaya dan tradisi ini mempengaruhi kesadaran terhadap hukum dan kebijakan yang ada. Masyarakat ini terbiasa melepaskan ternaknya dengan bebas dengan alasan agar si pemilik ternak ini tidak perlu memberi dan menyiapkan pakan untuk ternaknya, sehingga si pemilik ternak dapat bekerja “<sup>32</sup>*

Sama hal yang dengan yang disampaikan oleh bapak Murak Amin, selaku Kepala Desa Batu Ralang, Menyampaikan:

*“terkait kesadaran Masyarakat itu sangat kurang, karena rata-rata masyarakat ini memiliki hewan/ternak namun tidak memiliki kandang, ternak dibiarkan berkeliaran mencari makanannya sendiri, dan itu sudah menjadi tradisi/kebiasaan dari dulu secara turun temurun”<sup>33</sup>*

Wawancara dengan Bapak Roli selaku Kabid Trantibum Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue menyampaikan:

*“dengan kurangnya kesadaran masyarakat yang melepas liarkan ternaknya sangatlah sulit, masyarakatnya tidak patuh, karena kebiasaan yang sudah menjadi turun temurun masyarakat jika memiliki ternak pasti akan dilepaskan begitu saja tanpa mengingat bagaimana aturan yang sebenarnya”<sup>34</sup>*

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Roli Kabid Trantibum Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue pada tanggal 19 Januari 2024

<sup>33</sup> Wawancara dengan bapak Murak Amin, selaku Kepala Desa Batu Ralang pada tanggal 21 Januari 2024

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Roli Kabid Trantibum Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue pada tanggal 19 Januari 2024

Sama hal yang dengan yang disampaikan oleh bapak Alek sender, Skm Selaku Camat Teupah Selatan:

*“Kesadaran masyarakat masih sangat kurang, jika dihimbau agar tidak melepaskan ternak mereka akan marah. Hal ini juga disebabkan karena kebiasaan masyarakat dari dulu sudah melepaskan ternak sembarangan”<sup>35</sup>*

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Qanun penertiban hewan ternak menjadi kendala serius dalam upaya mengatasi masalah berkeliarannya hewan ternak dan hingga saat ini masih menjadi penyebab berkeliarannya hewan ternak di Kecamatan Teupah Selatan.

#### **4. Implementasi/Pelaksanaan Penertiban yang Belum Maksimal**

Menurut (Frinaldi, 2019) tertib didefinisikan sebagai refleksi suatu sikap disiplin, konsisten, efisien, teratur dan tidak menimbulkan kegaduhan. Untuk menciptakan hal itu pemerintah harus turut aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, khususnya sosial dan ekonomi. Sedangkan penertiban merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengatur sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan.<sup>36</sup>

Kecamatan Teupah Selatan sudah berupaya melakukan penertiban hewan/ternak yang dilakukan dari Pemerintah setempat melalui Satpol PP-WH Kabupaten Simeulue, Camat, dan Kepala-kepala Desa. Dan berbagai Tindakan sudah dilakukan agar terciptanya ketertiban dalam hal penertiban hewan/ternak yang sudah menjadi masalah di masyarakat.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Camat Teupah Selatan pada tanggal 24 Januari 2024

<sup>36</sup> Sari widi, Mubarak adil. 2020 Efektivitas penertiban penambangan emas illegal di kabupaten dharmasraya, *Jurnal mahasiswa ilmu administrasi public(JMIAP) volume 2. Nomor 2*

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Roli selaku Kabid Trantibum Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue menyampaikan:

*“Untuk upaya dari kami satpol-PP itu sudah kami laksanakan dan sudah kita tindak seperti menangkap dan mengusir hewan/ternak yang mengganggu dan membahayakan masyarakat”*

Selama ini penertiban memiliki jadwal-jadwal masing-masing, untuk patroli atau penjagaan malam dilakukan pada pukul 23.00 WIB, dan itu disesuaikan dengan kondisi setempat karena pengusiran dan penertiban hanya bisa dilakukan apabila masyarakat sudah tidak berada diluar rumah/ruangan karena mengingat resiko yang diakibatkan oleh penertiban itu dapat membahayakan masyarakat apabila sedang berada diluar ruangan.

Namun dalam pelaksanaan penertiban terdapat faktor penghambat yang menyebabkan penertiban hewan/ternak jadi tidak maksimal, seperti dari segi Sumber daya manusia(SDM).

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Roli selaku Kabid Trantibum Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue menyampaikan:

*“Para tim sangat kekurangan personil saat dilapangan, mengingat luas wilayah kerja yang begitu besar sehingga dalam proses penindakan harus melibatkan pihak lain.*

Selanjutnya dari segi Anggaran, dalam mengimplementasi/pelaksanaan penertiban Satpol-PP dan WH mengatakan, Anggaran tidak cukup sehingga dapat mempengaruhi penertiban itu sendiri seperti halnya dalam pengadaan transportasi mobil truk yang digunakan untuk menampung ternak dalam jumlah banyak, pengadaan tempat penertiban terdekat karena kantor yang

lumayan jauh, dan penyediaan alat yang cukup, serta pengadaan pakan dan biaya pemeliharaan lainnya.

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Roli selaku Kabid Trantibum Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue menyampaikan:

*“Mengenai anggaran kita di kantor masih kekurangan anggaran, bahkan dalam proses operasional untuk penertiban banyak hal yang tidak mencukupi seperti untuk mobil penangkapan menggunakan mobil patrol yang kita modif menjadi serupa dengan mobil pick up sehingga muat beberapa ternak saja dan jika ternaknya jauh maka terpaksa kita sewa mobil 1300 dan itu membutuhkan biaya 500 ribu lagi, dan alat penertiban kita sangat kekurangan sampai saat ini kami hanya menggunakan ja<sup>37</sup>ring besar untuk penangkapan. “*

Dari wawancara diatas dikatakan bahwa kurangnya Sumber daya manusia dan Anggaran dalam penertiban baik itu sarana maupun prasarana sangat mempengaruhi proses penertiban. Sehingga menyebabkan masih banyaknya ditemukan hewan/ternak yang berkeliaran

Pelaksanaan Penertiban Hewan/ternak sangatlah berpengaruh pada kondisi sosial, dimana jika ketentruman dan kenyamanan sudah tidak ada lagi maka akan berakibat buruk pada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Wawancara dengan bapak alek sender, S.km selaku Camat Teupah Selatan menyampaikan:

*“saya sering melihat sapi yang berkeliaran bebas dan masuk pekarangan rumah-rumah warga dan meninggalkan kotoran dimana-mana, juga tidak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas*

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Roli Kabid Trantibum Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue pada tanggal 19 Januari 2024

*akibat pengendara motor menabrak sapi yang tengah melintas juga di jalan raya.”<sup>38</sup>*

Juga disampaikan oleh ibu Mardianah salah satu masyarakat di Desa Batu ralang:

*“bulan lalu telah terjadi kecelakaan dekat rumah saya akibat sapi yang berkeliaran di jalan raya, sepertinya ketertiban hewan/ternak belum ada disini”<sup>39</sup>*

Dari hasil wawancara peneliti di atas, jelas sudah membuktikan bahwa penertiban hewan/ternak sapi di kecamatan Teupah Selatan sudah dilakukan penertiban namun belum maksimal dan merata, dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam penertiban seperti kurangnya Sumber daya manusia(SDM) dan Anggaran yang belum memadai.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak Alek sender, Skm selaku Camat Teupah Selatan pada tanggal 24 Januari 2024

<sup>39</sup> Wawancara dengan ibu mardianah Salah satu masyarakat di Desa Batu Ralang pada tanggal 20 Januari 2024

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa faktor krusial yang menjadi penyebab terus berkeliarannya hewan ternak sapi di Kecamatan Teupah Selatan. Pertama, qanun yang sudah lama, tidak relevan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan besaran nilai sanksi yang diatur dalam qanun tersebut tidak lagi sesuai dengan dengan nilai ekonomi saat ini.

Kedua, sosialisasi yang belum maksimal yang menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan melemah yang berimbas pemahaman yang berbeda dan konsekuensi pelanggaran qanun tersebut. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban hewan ternak dipengaruhi oleh kebiasaan turun-temurun dan faktor budaya yang memandang melepasliarkan ternak sebagai hal yang lazim. Keempat, implementasi penertiban yang belum optimal disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia dan anggaran yang kurang memadai.

#### **5.2. Saran**

Saran untuk Peningkatan Penertiban Hewan/Ternak di Kecamatan Teupah Selatan:

1. Kepada pihak pemerintah kabupaten simeulue untuk Bersama-sama dengan pihak eksekutif melakukan reformasi terhadap terhadap

Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue, termasuk dengan substansi serta konten dari isi Qanun tersebut

2. Peningkatan sosialisasi agar lebih maksimal dengan memanfaatkan sosial media, institusi-institusi budaya masyarakat di Desa, Kamtibmas, Babinsa, dan instrument-instrumen Pemerintah pada tingkat Desa lainnya.
3. Melakukan Edukasi Kepada Kelompok-kelompok peternak
4. Diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik antara desa-desa di Kecamatan Teupah Selatan dalam menerapkan aturan penertiban hewan/ternak secara merata dan konsisten. Desa-desa harus saling mendukung dalam proses sosialisasi dan penegakan hukum.
5. Perlu dilakukan kampanye atau program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban hewan ternak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan partisipatif lainnya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
6. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas implementasi penertiban dengan menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan alokasi anggaran yang cukup. Ini termasuk peningkatan jumlah petugas, peralatan yang memadai, serta dukungan lainnya untuk menangani kasus berkeliarannya hewan ternak dengan lebih efektif dan efisien.

Dengan menerapkan saran-saran di atas diharapkan penertiban hewan/ternak di Kecamatan Teupah Selatan dapat semakin membaik sehingga tercipta kondisi lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Albi Anggito, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Jawa Barat: CV Trace, 2018),  
Hal. 146
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Iqbal. *Analisis data penelitian dengan statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). Hal 19
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Teen Rosdakarya Offset, 2007), hal. 4
- Menteri Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hal.2
- Ref. Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003), hal.-831. A N I R Y
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis*, hal. 129.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 93
- Syamsir, Torang, *Organisasi dan Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal, 86
- Tjipto Subadi, *metode penelitian kualitatif* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006) Hal. 10

Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

24

### **SKRIPSI :**

Husein Umar, *Metode Penelitian Tesis dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 42.

### **WEBSITE/ARTIKEL**

<https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/05/10/awas-ternak-warga-bebas-berkeliaran-di-jalan-pengendara-harus-waspada-saat-lintasi-teupah-simeulue> diakses tgl 12 mei 2023

<https://aceh.tribunnews.com/amp/2023/03/09/ternak-berkeliaran-di-jalan-raja-sebabkan-korban-jiwa-di-simeulue> diakses tgl 12 mei 2023

<https://paktanidigital.com/artikel/21-peluang-usaha-ternak-yang-patut-kamu-coba/> diakses pada tgl 9 July 2023

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/15/103000869/peternakan--pengertian-dan-hasil-utamanya?page=all>. Diakses pada tanggal 14 mei 2023

Teupah Selatan dalam angka 2023 diakses pada 2 Februari 2024 dari,

<https://simeuluekab.bps.go.id/publication.html?page=2>

### **PERATURAN PEMERINTAH**

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang *satuan polisi pamong praja*

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 *tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan*

## JURNAL

Damara,Wandi.”*Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*” Jurnal Tata Pamong 2 (2), September 2020: 1 - 16

Sari widi, Mubarak adil. 2020 *Efektivitas penertiban penambangan emas ilegal di kabupaten dharmasraya*, Jurnal mahasiswa ilmu administrasi public(JMIAP) volume 2. Nomor 2

Sari widi, Mubarak adil. 2020 *Efektivitas penertiban penambangan emas ilegal di kabupaten dharmasraya*, Jurnal mahasiswa ilmu administrasi public(JMIAP) volume 2. Nomor 2

Yusriadi, E. (2017). *Potensi Pengembangan Peternakan di Kabupaten Simeulue*, Aceh. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan daerah, 5(2), 127-135.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002



29

## BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR : 23 TAHUN 2002

TENTANG  
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN/TERNAK DALAM  
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan pemeliharaan hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue, perlu dilakukan secara terarah untuk terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4134);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Prosedur Penyusunan

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN/TERNAK DALAM KABUPATEN SIMEULUE**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah badan Legislatif Daerah;
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Simeulue;
7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Simeulue;
8. Hewan/Ternak adalah Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing, Biri-Biri.

**Pasal 2**

**AR - RANIRY**

(1) Daerah yang dilarang melepaskan dan mengembala hewan/ternak meliputi ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dalam Kabupaten Simeulue;

- (2) Daerah yang dilarang melepaskan hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue, meliputi:
  - a. Ruas Jalan Tengku Diujung, mulai Desa Sinabang sampai dengan Desa Lasikin (Radius 50 Meter dari kiri kanan Jalan).
  - b. Ruas jalan utama dan jalan lingkungan dalam Desa Sinabang, Desa Suka Karya dan Desa Suka Maju.
  - c. Jalan Sinabang-Luan Balu, mulai dari Desa Suka Karya sampai dengan Desa Kuala Makmur (Radius 50 Meter dari kiri kanan Jalan).
  - d. Jalan Lanting -Labuan, dari Desa Simpang Abail sampai dengan Desa Labuan Bakti (Radius 50 Meter dari kiri kanan Jalan).
  - e. Daerah-daerah khusus yang meliputi :
    1. Lingkungan Kantor-Kantor
    2. Lingkungan Sekolah
    3. Lingkungan rumah-rumah penduduk
    4. Lokasi Rumah Ibadah
    5. Lokasi Pariwisata
    6. Lokasi Taman Kota
    7. Kebun dan areal pertanian masyarakat

### Pasal 3

Pemilik ternak diwajibkan mengandeng ternaknya pada malam hari dan menggembala pada siang hari.

### Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Qanun ini, maka hewan/ternak dimaksud akan ditangkap dan ditahan oleh petugas yang ditunjuk untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

(1) Terhadap hewan/ternak yang ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pemilik/penanggung jawab hewan/ternak dapat mengambil kembali hewan/ternaknya tersebut, setelah membayar denda berupa :

a. Biaya Penangkapan

1. untuk satu ekor kerbau, sapi, dan kuda Rp. 50.000,-
2. untuk satu ekor kambing/atau biri-biri Rp. 20.000,-

b. Biaya Pemeliharaan selama penahanan :

1. untuk satu ekor kerbau, sapi, dan kuda perhari Rp. 15.000,-
2. untuk satu ekor kambing/atau biri-biri perhari Rp. 10.000,-

(2) Segala akibat yang terjadi pada waktu penangkapan, penampungan dan penahanan hewan/ternak dimaksud menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab hewan/ternak, sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian petugas;

(3) Pembayaran denda yang dimaksud dalam ayat (1) sub a dan sub b, pasal 5 Qanun ini disetor ke kas Daerah Kabupaten Simeulue;

(4) Selain kewajiban membayar denda sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1), pemilik/penanggung jawab hewan/ternak diwajibkan membayar uang lelah/upah petugas sebesar 50 % dari biaya penangkapan atau pemeliharaan.

### Pasal 6

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Hewan/ternak dimaksud dalam pasal 4 (empat) Qanun ini tidak diambil oleh pemilik/penanggung jawab maka :

- a. Hewan/ternak tersebut dijual kepada masyarakat/umum oleh petugas yang ditunjuk.
- b. Hasil penjualan hewan/ternak tersebut, dikembalikan kepada pemilik/penanggung jawab hewan/ternak, setelah dipotong biaya penangkapan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sub a dan Sub b dan Pasal 5 ayat (4).

### Pasal 7

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 5 ayat (1), kepada pemilik/penanggung jawab hewan/ternak dapat diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );

- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam Qanun ini adalah Pelanggaran;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini, selain dilakukan oleh Penyidik Umum/Polri, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam melakukan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

## Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simeulue.

## Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

A R - R A N I P Y

Disahkan di : Sinabang  
Pada tanggal : 24 September 2002 M  
17 Rajab 1423 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di : Sinabang  
Pada tanggal : 26 September 2002

R. PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE  
TAHUN 2002 NOMOR: 27 SERI E NOMOR 6

## Lampiran 2 Surat Edaran Camat Teupah Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**  
**KECAMATAN TEUPAH SELATAN**  
 Jalan Batu Berlayar No.... Labuhan Bajau .23695  
 Telepone (...), ... e-mail teupahselatan@simeuluekab.go.id

---

**HIMBAUAN**

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN  
 PEMELIHARAAN HEWAN/TERNAK DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

Berdasarkan Qanun tersebut diatas, kami harapkan kepada masyarakat pemilik hewan ternak supaya tidak melepaskan lagi hewan ternaknya. Pemilik ternak diwajibkan mengandang ternaknya pada malam hari dan menggembala pada siang hari.

Jika tidak diindahkan dan apabila ditangkap oleh tim penertiban, maka dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

- a. Biaya Penangkapan
  1. Untuk 1 Ekor Kerbau, Sapi, dan Kuda Rp. 50.000,-
  2. Untuk 1 Ekor Kambing/Biri-Biri Rp. 20.000,-
- b. Biaya Pemeliharaan Selama Penahanan :
  1. Untuk 1 Ekor Kerbau, Sapi, dan Kuda Perhari Rp. 15.000,-
  2. Untuk 1 Ekor Kambing/Biri-Biri Perhari Rp. 10.000,-

Bila tidak diambil dalam waktu 7 (tujuh) hari ternak akan dilelang.

Demikian himbauan ini untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan, Terima kasih.

**جامعة البرانري**

**AR - RANIRI** CAMAT TEUPAH SELATAN,  
**SEKRETARIS,**

  
**ALI ARMAN, SE**  
 Renata (111/c)  
 Nip. 19700202 200701 1 005

## Lampiran 3 SK Bimbingan



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2172/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **09 Oktober 2023**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Muji Mulia, M.Ag.	Sebagai pembimbing I
2. Dr. Delfi Suganda, S.Hi., LL.M.	Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Sriwiningsi

NIM : 200802071

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Penertiban Taniuk Sapi di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue

**KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

**AR - RANIRY**

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 14 November 2023  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

  
**MUJI MULIA**

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 4 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
Pemerintahan**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-200/Un.08/FISIP/PP.00.9/01/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah(Satpol PP dan WH) Kabupaten Simeulue
2. Camat Kecamatan Teupah Selatan
3. Pemilik Ternak/Masyarakat
4. Kepala Desa yang ada di Kecamatan Teupah Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SRIWININGSI / 200802071**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Desa Batu Ralang, Kecamatan Teupah Selatan, Kab. Simeulue

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penertiban Hewan/Ternak Sapi di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Januari 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Berlaku sampai : 16 Juli 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran 5 Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian di Kantor

### Camat Teupah Selatan


**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**  
**KECAMATAN TEUPAH SELATAN**  
 Jalan Batu Berlayar No.... Labuhan Bajau 23898  
 Telepon... e-mail teupahselatan@simeuluekab.go.id

---

Labuhan Bajau, 24 Januari 2024 H  
12 Rajab 1445 M

Nomor : 420/ 21/2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**  
**an. SRIWININGSI.....**

**Kepada Yth,**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu**  
**Pemerintahan Universitas Islam**  
**Ar- Raniry, Banda Aceh**  
 di,-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

1. Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Saudara, Nomor ; B-200/Un.08/FISIP.L/PP.009/01/2024, Tanggal 15 Januari 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian. An. Sriwiningsi.

2. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

**Nama** : SRIWININGSI  
**NIM** : 200802071  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara  
 Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh

Telah melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan menyangkut dengan keperluan penelitian yang sedang dilakukan pada program studi yang tersebut di atas.

3. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

  
 an. CAMAT TEUPAH SELATAN  
 Sekretaris,  
**ALI ARMAN,SE**  
 Penata ( III/c )  
 NIP. 19700202 200701 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
KECAMATAN TEUPAH SELATAN  
DESA BATU RALANG

Jalan. Batu Berlayar Km 27 Kode Pos 23895

Nomor : 420/25/BR/2024  
Lampiran : -  
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*  
a.n SRIWININGSI

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan Universitas Islam Ar-Raniry  
di-

Tempat

*Assalamualaikum, wr.wb*

1. Sehubungan dengan surat yang kami terima dari saudara Nomor : B-200/Un.08/FISIP.I/PP.009/01/2024, Tanggal 15 Januari 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian a.n Sriwiningsi

2. Bersamaan dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Sriwiningsi  
NIM : 2008802071  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Telah melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan menyangkut dengan keperluan penelitian yang sedang dilakukan pada program studi tersebut di desa Batu Ralang Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue, Aceh pada hari Kamis, 01 Februari 2024.

3. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

DIKELUARKAN DI : BATU RALANG  
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024

KEPALA DESA BATU RALANG





PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
KECAMATAN TEUPAH SELATAN  
**DESA ALUS-ALUS**

Jalan Batu Berlayar No..... Suak Lamatan 23891  
Telepon .....(.....).....E-Mail .....

Alus-Alus, 25 Januari 2024

Nomor : 470/51/ALS/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan izin Penelitian**  
**An. Sriwiningsi**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan, Universitas Islam  
Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
di-

**Tempat**

- Sehubungan dengan surat yang kami terima dari saudara(i), Nomor B-200/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/01/2024 Tanggal 25 Januari 2024. Tentang Permohonan Izin Penelitian An. Sriwiningsi.
- Maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang Namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Sriwiningsi

NIM : 200802071

Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Telah melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan menyangkut dengan keperluan penelitian yang sedang dilakukan pada program studi yang tersebut diatas.

- Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

AN. Kepala Desa Alus-Alus

Sekretaris Desa

جامعة الرانيري  
AR - RANIR



## Lampiran 6 Pedoman Wawancara Skripsi

### **PENERTIBAN TERNAK sapi DI KECAMATAN Teupah Selatan, KABUPATEN SIMEULUE**

#### **A. Camat Teupah Selatan**

1. Apakah profesi mayoritas masyarakat di Kecamatan Teupah Selatan ?
2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai hewan ternak yang berkeliaran di dalam kecamatan Teupah Selatan?
3. Apakah ada Tindakan yang bapak lakukan untuk menghimbau kepada masyarakat terkait hewan ternak yang berkeliaran?
4. Apakah bapak sudah menerapkan qanun Kabupaten Simeulue No.23 tahun 2002 tentang penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue?
5. Apakah bapak sudah melakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat terkait qanun Kabupaten Simeulue No.23 tahun 2002 tentang penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue?
6. Apakah ada himbuan kepada setiap kepala desa dalam kecamatan Teupah Selatan terkait penertiban hewan ternak di Desa masing-masing?
7. Apakah ada penangkaran khusus hewan ternak masyarakat dalam kecamatan Teupah Selatan?
8. Apakah ada kerja sama antara bapak dengan satpol pp untuk penertiban hewan ternak masyarakat?

9. Tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani hewan ternak yang masih berkeliaran di kecamatan Teupah Selatan?
10. Apakah ada anggaran khusus untuk penertiban hewan/ternak?

#### **B. Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue**

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai hewan ternak yang berkeliaran di dalam kecamatan Teupah Selatan?
2. Apakah ada Tindakan yang bapak lakukan untuk menghimbau kepada masyarakat terkait hewan ternak yang berkeliaran?
3. Apakah bapak sudah menerapkan qanun Kabupaten Simeulue No.23 tahun 2002 tentang penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue?
4. Apakah bapak sudah melakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat terkait qanun Kabupaten Simeulue No.23 tahun 2002 tentang penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue?
5. Apakah ada himbauan kepada camat dan kepala desa dalam kecamatan Teupah Selatan terkait penertiban hewan ternak di Desa masing-masing?
6. Apakah ada penangkaran khusus hewan ternak masyarakat dalam kecamatan Teupah Selatan?
7. Apakah ada kerja sama antara bapak dengan camat Teupah Selatan untuk menertibkan hewan ternak masyarakat?

8. Tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani hewan ternak yang masih berkeliaran di kecamatan Teupah Selatan?
9. Apakah ada tim khusus mengawasi dan jadwal pengawasan untuk penertiban hewan ternak? Jika ada, berapa tim dan kapan sajakah jadwalnya
10. Bagaimana respon masyarakat terkait adanya penertiban hewan ternak?
11. Tindakan apa yang dilakukan jika menemukan adanya hewan ternak masih berkeliaran?
12. Hukuman apa yang diberikan kepada masyarakat yang dengan sengaja melepaskan hewan ternaknya di lingkungan Teupah Selatan?

### **C. Kepala Desa**

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai hewan ternak yang berkeliaran di dalam kecamatan Teupah Selatan?
2. Apakah ada himbauan dari camat Teupah Selatan terkait penertiban hewan ternak?
3. Apa Tindakan yang bapak lakukan dalam merespon himbauan terkait penertiban hewan ternak?
4. Apakah bapak sudah menerapkan qanun Kabupaten Simeulue No.23 tahun 2002 tentang penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue?

5. Apakah ada sosialisasi khusus kepada masyarakat terkait qanun Kabupaten Simeulue No.23 tahun 2002 tentang penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue?
6. Apakah ada himbauan kepada setiap kepala desa dalam kecamatan Teupah Selatan terkait penertiban hewan ternak di Desa masing-masing?
7. Apakah ada penangkaran khusus hewan ternak masyarakat dalam kecamatan Teupah Selatan?
8. Apakah ada kerja sama antara bapak dengan masyarakat untuk menertibkan hewan ternak masyarakat?
9. Tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani hewan ternak yang masih berkeliaran di desa?
10. Apakah ada tim khusus mengawasi dan jadwal pengawasan untuk penertiban hewan ternak? Jika ada, berapa tim dan kapan sajakah jadwalnya
11. Bagaimana respon masyarakat terkait adanya penertiban hewan ternak?
12. Tindakan apa yang dilakukan jika menemukan adanya hewan ternak masih berkeliaran?
13. Hukuman apa yang diberikan kepada masyarakat yang dengan sengaja melepaskan hewan ternaknya di lingkungan Teupah Selatan?

#### D. Pemilik Hewan Ternak


1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai hewan ternak yang berkeliaran di dalam kecamatan Teupah Selatan?
2. Apakah Tindakan anda selaku pemilik hewan ternak terkait adanya himbauan penertiban hewan ternak?
3. Apakah bapak sudah menerapkan qanun Kabupaten Simeulue No.23 tahun 2002 tentang penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue?
4. Apakah ada sosialisasi khusus kepada masyarakat terkait qanun Kabupaten Simeulue No.23 tahun 2002 tentang penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue?
5. Adakah himbauan dari camat, satpol pp dan kepala desa kepada pemilik hewan ternak dalam kecamatan Teupah Selatan terkait penertiban hewan ternak di Desa masing-masing?
6. Apakah ada penangkaran khusus hewan ternak masyarakat dalam kecamatan Teupah Selatan?
7. Apakah ada kerja sama masyarakat untuk menertibkan hewan ternak masyarakat?
8. Tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani hewan ternak yang masih berkeliaran di kecamatan Teupah Selatan?

9. Bagaimana respon anda terkait adanya penertiban hewan ternak yang berkeliaran?
10. Tindakan apa yang dilakukan jika menemukan adanya hewan ternak masih berkeliaran?
11. Hukuman apa yang diterima masyarakat yang dengan sengaja melepaskan hewan ternaknya di lingkungan Teupah Selatan?

#### **E. Masyarakat Umum**

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai hewan ternak yang berkeliaran di dalam kecamatan Teupah Selatan?
2. Apakah Tindakan anda selaku masyarakat umum terkait adanya hewan ternak yang masih berkeliaran?
3. Apakah bapak sudah menerapkan qanun Kabupaten Simeulue No.23 tahun 2002 tentang penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue?
4. Apakah ada sosialisasi khusus kepada masyarakat terkait qanun Kabupaten Simeulue No.23 tahun 2002 tentang penertiban hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue?
5. Adakah himbauan dari camat, satpol pp dan kepala desa dalam kecamatan Teupah Selatan terkait penertiban hewan ternak di Desa masing-masing?
6. Apakah ada penangkaran khusus hewan ternak masyarakat dalam kecamatan Teupah Selatan?

7. Apakah ada kerja sama masyarakat untuk menertibkan hewan ternak masyarakat?
8. Tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani hewan ternak yang masih berkeliaran di kecamatan Teupah Selatan?
9. Bagaimana respon anda terkait adanya penertiban hewan ternak yang berkeliaran?
10. Tindakan apa yang dilakukan jika menemukan adanya hewan ternak masih berkeliaran?
11. Apa harapan anda terkait adanya penertiban hewan ternak?




### Lampiran 7 Lembar Observasi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah masih ada hewan ternak yang berkeliaran di jalan?	✓		Masih banyak sekali ternak yang bebas berkeliaran di tempat-tempat umum seperti jalan raya, masjid, sekolah, balai, lapangan sepak bola, dan lapangan bola volly, bahkan kerap tidur di teras-teras rumah masyarakat.
2.	Adakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menertibkan hewan/ternaknya masing-masing ?	✓		Sebagian ada yang mengupayakan menertibkan ternaknya dengan cara mengikatkan di kebun tempatnya bekerja dan menyediakan pangan untuk ternaknya. Namun, sebagian masyarakat melepas liarkan ternaknya.

3.	Apakah Satpol-PP telah meninjau langsung untuk pengawasan hewan ternak yang berkeliaran?	✘	Anggota Satpol-PP dan WH Kabupaten Simeulue, hanya berpatroli di bagian perkotaan saja yakni di Kota Sinabang, sedangkan ke Kecamatan-kecamatan itu diserahkan kepada Camatnya tiap Kecamatan, dan Camatlah yang mengeluarkan Himbauan kepada tiap-tiap Desa.
4.	Apakah Camat Teupah Selatan telah mengeluarkan himbauan terkait penertiban hewan/ternak terhadap masyarakat Teupah Selatan?	✔	Camat Kecamatan Teupah Selatan telah memberikan Himbauan kepada seluruh masyarakat Teupah Selatan terkait penertiban hewan/ternak melalui Kepala Desa di Setiap Desa yang ada di Kecamatan Teupah Selatan

5.	Apakah kepala desa dalam kecamatan Teupah Selatan telah merespon himbauan terhadap penertiban hewan ternak	✓		Respon yang diberikan berupa membuat pengumuman di papan pengumuman yang berisi perintah untuk setiap masyarakat agar tidak melepas liarkan ternaknya. Dan menempelkan surat Himbauan dari Camat di tempat-tempat Umum seperti Warung Kopi, Warung-Warung Sembako, Lapangan Olah Raga dan Balai Desa
6.	Adakah tempat penangkaran khusus untuk hewan ternak agar tidak berkeliaran di jalan?	A R - R A N I R Y ✗		Tidak ada tempat penangkaran khusus yang disediakan
7.	Apakah pemilik hewan ternak sudah memiliki kandang untuk hewan	✗		Masyarakat pemilik ternak tidak memiliki kandang untuk

	ternaknya masing-masing?			hewan/ternaknya karena memang terbiasa melepaskan ternak untuk agar ternak mencari makanannya sendiri
--	--------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Lampiran 8 Foto Bersama Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue dan  
Camat Teupah Selatan**



**Lampiran 9 Foto Bersama Kepala Desa**



**Lampiran 10 Foto Bersama Masyarakat**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Sriwiningsi  
 Tempat Tanggal Lahir : Batu Ralang, 27 Juni 2002  
 Nomor Handphone : 081265479989  
 Alamat : Desa Batu Ralang  
 Email : sriwiningsih47@gmail.com

### Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN 4 Simeulue  
 Sekolah Menengah Pertama : MTs.Suak Lamatan  
 Sekolah Menengah Atas : MAS Ulumuddin

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : Baik|2023|Ma'had Al-Jamiah UIN Ar-Raniry  
 TOEFL : A R - R400|2022|Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer : A-|2020|FISIP400|Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Magang : Sangat Baik|2023|BNN Provinsi Aceh